

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat antara lain udara, air, lingkungan, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, gaya hidup, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang menunjang. Dalam era globalisasi saat ini kesehatan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat diperlukan upaya pembangunan kesehatan yang optimal oleh pemerintah. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Kegiatan sosial seperti gerakan mencuci tangan yang benar, program terkait penggunaan antibiotika yang rasional dan pembangunan fasilitas seperti apotek merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menunjang pembangunan kesehatan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dimana didalamnya

terdapat seorang apoteker yang dalam menjalankan praktek kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik bagi masyarakat, dan sebagai media komunikasi terakhir kepada pasien di apotek tentang terapi obat yang digunakan agar pasien mendapatkan petunjuk penggunaan obat yang benar dan nantinya akan memberikan hasil yang optimal serta menguasai kemampuan manajerial apotek agar apotek yang dikelola dapat berkembang.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan

monitoring efek samping obat (MESO). Saat ini, orientasi pelayanan kefarmasian lebih mengarah kepada orientasi terhadap pasien (*patient oriented*). Pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien menuntut adanya pelaksanaan pemberian informasi terkait penggunaan obat yang benar dan rasional, pemantauan efek samping obat, dan juga pemantauan efek terapi obat oleh apoteker.

Oleh karena pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih diri dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai apoteker. Calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah dan mengamati secara langsung kegiatan rutin di apotek terkait manajemen dan pelayanan keehatan di apotek, sehingga dapat mengerti dan menganalisis serta memecahkan masalah yang timbul dalam mengelola sebuah apotek.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek tersebar di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal seorang calon apoteker untuk mengabdikan secara profesional.

Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017 di Apotek Kimia Farma 35, Jalan Ngagel Jaya Selatan No. 109 Surabaya, meliputi

pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah untuk mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.